

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

Persyaratan Administrasi, Teknis & Komersial

Pengadaan Tug Boat Time Charter

CHARTERING DEPT.



Tipe Tug Boat	TUGBOAT
HP	3,000 HP
Jumlah Unit	2 Unit
Laycan	09 – 14 NOPEMBER 2013

PT PERTAMINA (PERSERO)
DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA – SHIPPING

Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok, Jakarta utara
Telp. 4301086 Fax. 43935402

2013

KEPADA : CHARTERING MANAGER
PT PERTAMINA (PERSERO)
MARKETING AND TRADING DIRECTORATE – SHIPPING

ISI : PELELANGAN SEWA TUG BOAT 2 (DUA) UNIT TUGBOAT,
MIN. TB. 3,000 HP UNTUK ANGKUTAN OPERASIONAL PELABUHAN

LAMA CHARTER 1 (SATU) TAHUN PLUS OPSI I&II PENYEWA
6 (ENAM) BULAN + 6 (ENAM) BULAN

LAY CAN : 09 – 14 NOPEMBER 2013

KOTAK PENAWARAN

CLOSING : 06 NOPEMBER 2013 PUKUL 10:00 WIB

B A B I**PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI****A. KETENTUAN UMUM**

1. Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) **SK No. 057/C00000/2013-S0** tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping.
2. **Open Bid System** : Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada system Pengadaan terbuka, sehingga seluruh Pemilik Tug Boat, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
3. **Surat penawaran (Bentuk I)** harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai Rp.6.000,-
4. Tidak diberlakukan **bid bond** (jaminan penawaran).
5. Pemilik Tug Boat menjamin bahwa **Validity penawaran**, berlaku terhitung sejak closing date hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.
6. **Charter Party** akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak diatas Materai Rp. 6.000,- dengan menggunakan form :

Tug Boat	Balttime 1939
----------	---------------

7. **Persyaratan Jumlah Peserta**: Pengadaan dinyatakan sah dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah.
8. Isi surat penawaran agar mengacu pada RKS maupun Berita Acara Prebid dan perubahan *term & condition* tidak dibenarkan.
9. Peserta Pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Fungsi Chartering.
10. **Pembatasan Penawaran** :
 - a. Tidak diperkenankan untuk menawarkan Tug Boat yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari fungsi Shipping Operation Pertamina.
 - b. Tidak diperkenankan untuk menawarkan Tug Boat yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan.
 - c. Bagi perusahaan-perusahaan yang masih terlibat permasalahan/persengketaan baik diluar maupun didalam pengadilan atau sedang dikenakan sanksi Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pelelangan. **Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship management dan mengelola Tug Boat yang mengalami insiden yang berkaitan dengan safety dan oil pollution (Kebakaran, Pencemaran, Collision), dikategorikan kedalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap perusahaan-perusahaan tersebut (termasuk perusahaan-perusahaan dalam 1 (satu) grup) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang akan ditentukan kembali oleh Manajemen Pertamina.**
 - d. Jika Tug Boat yang ditawarkan masih dalam proses pembangunan (New Building) pemilik Tug Boat wajib mencantumkan pre Ship Particular, Pre bentuk II (Pemakaian Bunker) dan Dokumen awal Tug Boat.

Jika pemilik Tug Boat bermaksud untuk menawarkan Tug Boat yang masih dalam kondisi docking atau dalam proses pembangunan, maka pemilik Tug Boat diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang turut ditandatangani oleh pihak shipyard/galangan bahwa Tug Boat akan dalam keadaan ready in all respect untuk delivery di pelabuhan tujuan yang ditunjuk oleh Pertamina pada laycan yang ditentukan.

11. **Masa sanggah** berlaku selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan **Bond Sanggahan** yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3 % dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar.
12. Pertamina berhak untuk membatalkan pekerjaan jika ada perubahan rencana kerja dengan tanpa kompensasi.
13. Harga sewa yang ditawarkan untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk opsi.
14. Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan **Pakta Integritas** bermaterai dan wajib melampirkan dalam dokumen pengadaan penawaran.
15. **Perhitungan freight cost** mengacu sebagai berikut :

Untuk tugboat, faktor pembagi dalam perhitungan freight cost adalah **Horse Power (HP)** sesuai spesifikasi Pertamina.
16. **Persyaratan Kapal Berbendera Indonesia :**
 - a. Guna mendukung penerapan Azas Cabotage di Indonesia, maka untuk Kapal dengan trading area Indonesian Waters (Domestik), management Pertamina telah menetapkan bahwa seluruh Kapal yang akan dicharter **harus berbendera Indonesia**.
 - b. Batas waktu bagi Kapal yang sedang melaksanakan penggantian bendera menjadi Bendera Indonesia adalah selambat-lambatnya pada waktu closing dengan dilengkapi dokumen – dokumen pendukung (Minimal berita acara perubahan bendera dan surat – surat kapal sementara setelah yang diterbitkan setelah proses perubahan bendera)
 - c. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.
17. **Penentuan pemenang pengadaan** akan didasarkan pada :
 - a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan;
 - b. Harga penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi **freight cost**;
 - c. Harga penawaran telah sama atau dibawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).
18. **Freight Cost** akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Harga sewa
 - b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
 - c. Kecepatan kapal (harus sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina, yang akan digunakan sebagai parameter perhitungan dan dijamin dalam bentuk II), **bila tidak sesuai, maka penawaran akan didiskualifikasi**.
 - d. Pemakaian bahan bakar
Perhitungan freight cost akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) sesuai dengan jenis bahan bakar yang ditawarkan oleh pemilik kapal.
 - e. Horse Power sesuai dengan spesifikasi Pertamina.
19. Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi resiko peserta.
20. **Penentuan pemenang pengadaan** akan didasarkan pada :
 - d. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan;
 - e. Harga penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi **freight cost**;
 - f. Harga penawaran telah sama atau dibawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

B. PERTAMINA SAFETY APPROVAL

1. Tug Boat yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini **wajib untuk telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA)** dari fungsi SMR Pertamina yang menyatakan bahwa Tug Boat **accepted / dapat diterima** untuk dioperasikan oleh Pertamina.
2. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat closing.
3. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran **akan didiskualifikasi**.
4. Dengan demikian, calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir RKS ini.
5. Pemilik Tug Boat berkewajiban untuk me-maintain masa berlaku Pertamina Safety Approval dengan melaksanakan re-vetting dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun sekali.
 - b. Usia diatas 5 tahun : Setiap 6 (enam) bulan sekali

C. PROSEDUR NEGOSIASI

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta lelang. Negosiasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Negosiasi dilaksanakan selama 2 (dua) putaran, yaitu pertama dilaksanakan setelah pelaksanaan closing dan putaran kedua dilaksanakan re-negosiasi, baik dilaksanakan secara tertulis maupun secara tatap muka.
- b. PERTAMINA dapat melaksanakan negosiasi terhadap seluruh peserta baik secara tertutup, tatap muka maupun secara *e-auction*.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Dalam hal seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih diatas *Owner Estimate*, maka PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan terhadap maksimal 3 penawar terbaik **dari sisi freight cost**.
- b. Proses negosiasi dilaksanakan dengan cara :
 - i. **Nego I** : Paper Auction (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup **sebanyak 3 (tiga) putaran**). **Dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau dibawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan menjadi calon pemenang pengadaan.**
 - ii. **Nego II** : Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih diatas OE, maka dilakukan negosiasi lanjutan dengan peserta terbaik pertama saja
Note: Dalam hal hasil negosiasi II penawaran masih diatas owner estimate, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen untuk proses selanjutnya.
- c. Dalam hal sudah terdapat harga penawaran yang sama atau dibawah Owner Estimate, spesifikasi Tug Boat yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, maka terhadap penawar terbaik yang sama atau dibawah Owner Estimate tersebut langsung ditetapkan sebagai pemenang.
- d. Subject to Pertamina Management Approval

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran :

- a. Jika terdapat hanya satu penawaran dan masih diatas OE, maka proses negosiasi dilaksanakan sesuai tata cara nego II diatas.
- b. Dalam hal penawaran yang disampaikan telah sama atau dibawah Owner Estimate, spesifikasi Tug Boat yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, maka terhadap penawar terbaik tersebut langsung ditetapkan sebagai calon pemenang.
- c. Subject to Pertamina Management Approval and survey result.

D. KETENTUAN LAIN

1. Spek Tug Boat akan diverifikasi berdasarkan data Tug Boat sesuai dengan lampiran dokumen/*drawings* Tug Boat. *Drawings*/gambar Tug Boat harus jelas dan dapat dibaca dengan baik, bila tidak dan jika dianggap dapat mengganggu verifikasi, dapat dinyatakan diskualifikasi.
2. **Kondisi delivery** : Pemilik Tug Boat menyetujui bahwa saat penyerahan Tug Boat, kondisi mampu dan siap untuk melaksanakan kegiatan yang disyaratkan sesuai dalam spesifikasi teknis (**ready in all respect**). Biaya yang dikeluarkan selama Tug Boat dinyatakan siap merupakan beban dari owner.
3. Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi ulang, dan jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka setiap sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain hanya bisa ditindaklanjuti mengacu pada hasil performance survey.
4. Untuk pengadaan dengan masa sewa > 3 bulan, pemilik Tug Boat wajib menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin Tug Boat yang bersangkutan. **Pemilik Tug Boat wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran.** Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan **didiskualifikasi**.
5. Tug Boat diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika dalam kondisi Tug Boat tidak dilengkapi dengan peralatan diatas maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses delivery ataupun pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Allowance pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah delivery.
6. Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Tug Boat berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, Tug Boat yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa Tug Boat tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak melakukan terminasi awal.
7. Ketentuan mengenai Power of Attortney (POA) Tug Boat yang akan ditawarkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Tug Boat yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan didiskualifikasi.
 - b. Dalam hal terdapat 1 (satu) Tug Boat yang ditawarkan oleh 2 (dua) perusahaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang didiskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) diatas.
8. Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam BAB 3 dalam RKS ini, dalam hal Tug Boat off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party Baltime 1939, pemilik Tug Boat berkewajiban untuk menyediakan Tug Boat substitusi.

9. Delivery Port

Salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi PT. Pertamina (Persero) at Charterer's Option

Delivery Time: Pada saat towing ropes (safety) dipasang/diikat/pada sarana object yang diasistensi/tow atau 6 jam setelah notice or readiness tendered mana yang lebih dahulu dilaksanakan dengan syarat tugboat tersebut telah dinyatakan fit, oleh surveyor serta charterers dan telah menyatakan untuk menerima delivery tersebut.

Redelivery Port

Salah satu Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia at Charterer's Option

Redelivery Time: Pada saat towing ropes telah dilepas dari tanker yang dilayani/diasistensi atau semua dokumen kapal diserahkan ke kapal setelah dclearance (dengan syarat semua certificate kapal masih berlaku) mana yang terakhir dilaksanakan.

10. Fire Fighting Equipment

Tugboat dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran (Jet Spray Nozzle, dll) sesuai peraturan yang berlaku sebagai Harbour Tug untuk asistensi Tanker. Pemilik kapal dapat mencantumkan alat-alat pemadam kebakaran yang sudah dilengkapi diatas Tugboat.

11. Rubbers Fenders

Tugboat dilengkapi/dipasang Rubber Fenders pada sisi haluan & buritan dan port-side & starboard yang lengkap (sempurna) untuk mencegah bahaya gesekan, demi menjaga keselamatan bersama.

12. Towing Equipment

Tugboat harus dilengkapi dengan Towing Manila Rope @ 200 Meter dan peralatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas Tugboat yang digunakan untuk menggandeng tongkang.

13. Asuransi

Tugboat diasuransikan/covered hittung terminal/jetty (contact with any other movable or submerged objects), collision with other vessel, removal of wrack (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

14. Rekomendasi penggunaan First Class Reputable P& I Club

Pertamina strongly recommended agar Pemilik Tug Boat dapat menggunakan P&I Club yang termasuk dalam International reputable P&I Club, sebagai berikut:

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
- AssuranceforeningenSkuld
- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
- The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
- The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
- Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
- The Standard Steamship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- The Swedish Club
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- The West England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)

E. TATA TERTIB PENGADAAN

1. Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.
2. Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketetapan yang diputuskan dalam prebid.
3. Kotak penawaran akan ditutup/closing tepat pada waktu closing yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.
4. Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan didiskualifikasi.
5. Setelah memasukkan penawarannya ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.
6. Setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, bentuk II atau dokumen lainnya.
7. Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan klarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

BAB II

DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses closing dan jika tidak ada, **Pertamina memiliki hak untuk men-diskualifikasi penawaran peserta** adalah sebagai berikut sesuai dengan jenis Tug Boat yang dilaksanakan proses pengadaannya :

Ketentuan Umum :

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

Dokumen Komersial :

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. Asli Bentuk II sesuai standar Pertamina
3. Original Power of Attorney, jika Tug Boat milik perusahaan lain (Asli dapat disusulkan selambat-lambatnya **3 (tiga) hari kerja** setelah penutupan kotak penawaran).
4. Asli Jaminan tertulis dari **Peserta Pengadaan** berkaitan dengan pemakaian Pelumas Pertamina (untuk pengadaan dengan masa sewa lebih dari 3 bulan)
5. Copy Pertamina Safety Approval (PSA)
6. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang diatas materai Rp. 6,000.-

Dokumen Teknis :

Tug Boat:

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy Surat Keterangan mengenai Bollard Pull Calculation
5. Copy Civil Liability Certificate
6. Copy Document of Compliance (DOC)
7. Copy Safety Management Certificate (SMC)
8. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. 3 voyage terakhir
9. Copy Tank Table (Bunker Tank)
10. List Crew dan posisinya di atas kapal
11. Copy Builder Certificate

Khusus untuk dokumen teknis nomor 1-4 wajib dilampirkan pada saat closing. Jika peserta pengadaan tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut, maka penawaran **akan didiskualifikasi**. Untuk dokumen teknis nomor 5-11 dapat disusulkan maksimal 3 hari kerja setelah closing.

BAB III**PERTAMINA'S SPECIFICATION****A. Technical Specifications Tugboat**

TUG BOAT				
1.	Type of Tug Boat	:	Z-Peller	
2.	Year of Built / Flag	:	1995 up	/ Indonesia
3.	Horse Power	:	Min	3,000 HP
4.	Safe Draft	:	Max	4 M
5.	LOA	:	About	24 M
6.	Service Speed	:	Min	6 Knots
7.	Fire Fighting	:	According To Regulation	
8.	Class	:	BKI	
9.	Fender	:	Rubber / Tire Attached	
10.	Trading Area	:	For STS Assistance	
Additional Requirement				
1.	Internet on Board	:	Required	
2.	Lube Oil	:	Pertamina Product	

B. Time Charter Term and Conditions

1.	Unit Vessel	:	2 (two) Unit	
2.	Main Charter Periode	:	1 Year	
3.	Charterers Option Period	:	6+6 Month	
4.	Laycan	:	09 – 14 November 2013	
5.	Klausul Substitusi	:	Required	
6.	Charter Party	:	Baltim 1939	
7.	Pertamina Safety Approval	:	Required	
8.	Revetting applied every	:	- 1 (one) year for vessel with YOB 0-5 years - 6 (six) months for vessel with YOB above 5 years	

BAB IV**AGENDA PENGADAAN**

AGENDA	DATE	TIME	TEMPAT
Pre Bid Meeting	01 November 2013	10.00 WIB	PT. PERTAMINA (PERSERO) Marketing & Trading Directorate – Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34, Tg. Priok Jakarta 7th Floor Meeting Room
Bid Closing	06 November 2013	10.00 WIB	

Peserta pengadaan diwajibkan untuk memasukkan penawaran selambat-lambatnya pada waktu yang telah ditetapkan diatas. Penawaran yang diajukan melewati batas waktu diatas akan dinyatakan diskualifikasi.

Lampiran I

Surat Penawaran – Bentuk I

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pemilihan langsung)

SURAT PENAWARAN
Nomor :

Kepada Yth : Chartering Manager - Shipping
Marketing & Trading Directorate
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Perihal : Penawaran

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. Tanggal berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Jabatan : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan : PT. _____
Alamat : _____
NPWP : _____

Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Invitation to Bid dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk mengikuti Pelelangan dan Lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, bersama ini kami mengajukan Penawaran dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan :

- I. Menyewakan kepada PT. PERTAMINA (PERSERO) ____ (_____) unit tanker, ukuran (DWT) _____ Longton, dengan spesifikasi kapal sebagaimana terlampir.
- II. Harga Penawaran atas dasar Time charter per day, untuk lama charter __ (_____) tahun plus charterer's option __ (_____) bulan plus __ (_____) bulan (charter period) masing-masing plus/minus 15 (lima belas) hari (allowance period) sejak tanggal delivery kapal. Charterer dapat memperpanjang atau mengurangi lama charter (charter period) hingga 15 hari sebelum berakhirnya masa kontrak, dengan harga sewa charter tanker tersebut di bawah ini :

1. Nama Kapal MT. _____, DWT _____ Longton, Built _____, Bendera _____, dengan charter hire rate US. \$ _____ (United States Dollars) per day.
2. Nama Kapal MT. _____, DWT _____ Longton, Built _____, Bendera _____, dengan charter hire rate US. \$ _____ (United States Dollars) per day.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kami sanggup menyewakan kapal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan Lelang dan dapat menerima semua ketentuan-ketentuan tersebut serta data-data teknis kapal yang tercantum dalam Spesifikasi Kapal yang diajukan, akan disesuaikan dengan hasil pelaksanaan survey sebelum kapal delivery untuk dijadikan ketentuan/persyaratan di dalam Charter party.

Selanjutnya data-data teknis kapal yang kami ajukan dalam Surat Penawaran, bilamana terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada waktu kapal disurvey sebelum delivery maka semua risiko yang timbul (misalnya biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk survey kapal, pajak-pajak yang telah dibayar di muka dan risiko-risiko lainnya) sehingga dapat mengakibatkan pembatalan charter, maka semuanya menjadi tanggung jawab dan beban kami sepenuhnya.

- b. Kami akan tunduk dan mematuhi pula semua ketentuan SK Direksi Pertamina No. Kpts-057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 perihal Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping serta ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan proyek tersebut.
- c. Jumlah harga penawaran (Charter Hire Rate) tersebut di atas sudah termasuk keuntungan, Overhead cost, semua jenis pungutan yang berlaku saat ini dan semua biaya-biaya yang menjadi beban/tanggung jawab Owners, baik yang ditentukan dalam Form Charter Party (Time Charter) maupun yang telah ditetapkan dalam TOR dan Berita Acara Penjelasan Lelang.
- d. Pajak-pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (PPH badan dan Undang-Undang Pajak Indonesia_ dan pajak atas penghasilan Awak Kapal, akan menjadi tanggungan Pemilik, berdasarkan peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya, kecuali pajak pertambahan nilai (PPN).

Semua pajak penghasilan atas badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk tiap-tiap bulan dan akan dipotong langsung dari pembayaran uang sewa bulanan.

Seandainya Perjanjian Sewa nanti dibatalkan, karena sesuatu sebab yang disesuaikan dengan persyaratan Perjanjian (Charter Party), maka semua akibat yang berhubungan dengan pembayaran Pajak-Pajak yang telah dibayar di muka akan menjadi tanggung jawab dan risiko pemilik.

Pajak Penghasilan Anak Buah Kapal (ABK), akan dibayar sendiri oleh Pemilik kapal, Agen atau Perantaranya. Jika kapal off hire, maka Pajak Penghasilan atas Badan akan dipotong dari sewa kotor bulanan setelah dikurangi tuntutan ganti rugi (claim) atas waktu yang hilang diluar sewa (off hire), tetapi tidak termasuk tuntutan ganti rugi atas pemakaian bahan bakar selama kapal berada di luar sewa.

- e. Masa laku Penawaran (validity of offer) berlaku terhitung sejak closing date hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Untuk melengkapi penawaran kami ini, telampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut Lampiran-lampirannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam TOR dan Berita Acara penjelasannya.

Demikianlah Penawaran ini kami ajukan dengan penuh tanggung jawab serta mengikat dan jika seandainya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan tindakan Administratif atau tindakan lainnya bedasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Jakarta,

PT.

Materai Rp 6.000,00

Nama Jelas Penanda tangan dan jabatan

Lampiran II

1. Bentuk II Tug Boat

BENTUK II
SPESIFIKASI TUG BOAT

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI TUG BOAT yang kami ajukan dalam Penawaran sebagai berikut :

1.	Nama Tug Boat	:	
2.	Nama Lama Tug Boat	:	
3.	Tipe Propeller	:	
4.	Bendera/Class	:	
5.	Year of Built	:	
6.	Ship Builder	:	
7.	Horse Power	:	
8.	Gross Registered Tonnage	:	
9.	Net Registered Tonnage	:	
10.	Summer Draft	:	
11.	Lenght Over All	:	
12.	Breadth Extreme	:	
13.	Depth Extreme	:	
14.	Bollard Pull	:	
15.	Laycan	:	
16.	Speed	:	Bunker Consumption
	Service Speed Free Running	:	
	Min	Knots	MDO
			HSD
			Mton / day
			Mton / day
	Service Speed Towing Ballast	:	
	Min	Knots	MDO
			HSD
			Mton / day
			Mton / day
	Service Speed Towing Laden	:	
	Min	Knots	MDO
			HSD
			Mton / day
			Mton / day
	Idle di pelabuhan(generator hidup)	:	
			MDO
			HSD
			Mton / day
			Mton / day
17.	Kapasitas Tanki Bunker dan Fresh Water	:	
			MDO
			HSD
			M ³
			M ³
18.	Last Periodical Drydocking	:	
19.	Next Periodical Drydocking	:	
20.	Alat-alat Komunikasi Radio di Tug Boat	:	
21.	Call Sign	:	
22.	Fire Fighting Equipment	:	
23.	Rubber Fender	:	
24.	Towing Equipment	:	Nylon rope _____ roll @ _____ Meter dan peralatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
25.	Hull & Machinery Insurance	:	
26.	P&I Club Insurance	:	
27.	Owner	:	PT. Address: Phone:
28.	Broker	:	PT. Address: Phone:
29.	Posisi Tug Boat Saat Ini	:	

Selanjutnya kami menyatakan bahwa semua data Teknis Tug Boat ini sesuai dengan kondisi Tug Boat. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya, maka segala risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Jakarta,
PT.
Materai Rp. 6000

Lampiran III

Surat Pernyataan Pelumas

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemilik Tug Boat, menawarkan Tug Boat sebagai berikut:

Nama Tug Boat : _____
Horse Power (HP) : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan tertulis bahwa Tug Boat kami tersebut nantinya bersedia menggunakan Pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh *approval certificate* dari vendor mesin Tug Boat yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

PT.

Cap Perusahaan

Nama Jelas Penanda tangan dan jabatan

Lampiran IV

Pakta Integritas Peserta Pengadaan

PAKTA INTEGRITAS

Kepada,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate – Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV _____ (“Perusahaan”) yang beralamat di _____, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan _____ atas Invitation to Bid No. _____, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut:

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero), yaitu sesuai SK Direksi No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 yang berlaku terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2013.
2. Jaminan Kewajaran Harga
 - a. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/keuntungan yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan namun tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
 - b. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut kepada PT Pertamina (Persero) dan dikenai sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan pengurusnya) sesuai SK Direksi No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
3. Bahwa Perusahaan dan Karyawan Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Pertamina (Persero) yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Mitra Kerja PT Pertamina (Persero), termasuk:
 - a. Kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (baik pribadi ataupun keluarga) dengan Perusahaan Patungan PT Pertamina (Persero) atau Karyawan atau Direksi atau Komisaris atau pemegang saham pengendali atau penjamin Perusahaan Patungan dimaksud, atau kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat material terhadap Perusahaan Patungan dimaksud.
 - b. Selama berlangsungnya proses Pekerjaan dan sesudahnya, tidak akan melakukan tindakan secara sengaja atau tidak sengaja, termasuk tetap tidak terbatas pada menerima pekerjaan dari pihak manapun secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan PT Pertamina (Persero) atau Perusahaan Patungan dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna memenuhi salah satu syarat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan tersebut di atas.

Hormat Kami,
Tempat,20.....

-TTD
- Cap perusahaan
[_____ Nama _____]
Jabatan : _____

Lampiran V
Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY

BY THIS POWER OF ATTORNEY made this day ofTwo Thousand and twelve, a corporation incorporated and existing under the laws of the having its Registered Office at (full address) (“the Corporation”) as the Owners / Desponent Owners DOES HEREBY APPOINT PT. of (full address) Jalan, Jakarta (Indonesia) as Owner’s Agent of this Corporation with full power and authority to offer, negotiate, conclude, sign and execute a Fixture-Note, Time Charter Party and its Addenda Charter – Party, and invoicing in respect of the Corporation’s Tug boat TB., HP, Horse Power, Flag with PT. PERTAMINA (PERSERO) of Jalan Yos Sudarso No. 32 – 34 Jakarta, Indonesia (“the Charterers”) under the terms and conditions.

The Owner’s Agent may deem fit and proper for the benefit of this Corporation and to sign and execute any other necessary documents which the Owner’s Agent may think appropriate in relation to the aforesaid Charter.

IN WITNESS WHEREOF the Corporation has hereunto signed and sealed this Power of Attorney the date and year first above written.

SEALED with the Corporate Seal of)	COMPANY SEAL (Signature)
.....)	
and signed by Mr)	
a Director of the said Corporation by virtue of the)	
resolutions passed by the Board of Director of the said)	
Corporation on this day of 2011)	

Lampiran VI

Contact Address

1. Chartering

Pengadaan Tug Boat

Arief K. Risdianto +6221 4301086 Ext 8467 08161652408 (Mobile) arief.risdianto@pertamina.com	Yenni Rahmawati +6221 4301086 Ext. 8410 081386054056 (Mobile) yenni.rahmawati@pertamina.com	Sukarna +6221 4301086 Ext 8510 0813 1474 7064 (Mobile) sukarna1@pertamina.com
--	---	---

2. Safety Management Representative

Heinrich Parera +6221 4301086 Ext 8669 081398884441 (Mobile) heinrich.pparera@pertamina.com	Sofian +6221 4301086 Ext 8682 sofian@pertamina.com	Syafiq +6221 4353867 syafiq@pertamina.com
---	---	--

3. Contract, Claim & Regulation

Final Asmen +6221 4301086 Ext 8345 08170140418 (Mobile) final@pertamina.com
